



P E N E T A P A N

Nomor 0075/Pdt.P/2018/PA.Sbr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama di Sumber telah memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dan telah menjatuhkan penetapan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Dispensasi Kawin, yang diajukan oleh :

Pemohon, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan buruh, bertempat tinggal di Kabupaten Cirebon, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon di dalam persidangan

Setelah memeriksa bukti - bukti di dalam persidangan ;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 26 Februari 2018, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumber pada tanggal 26 Februari 2018 dengan register perkara Nomor 0075/Pdt.P/2018/PA.Sbr, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan PUJ binti SUK pada tanggal 21 Agustus 1991, tercatat di Kabupaten Cirebon, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 450/50/VIII/1991 tanggal 21 Agustus 1991 dan dikaruniai 4 orang anak bernama :
 - a. MAA, laki-laki, umur 25 tahun ;
 - b. NID, perempuan, lahir tanggal 29 April 1995 ;
 - c. RAH, perempuan, lahir tanggal 18 November 2002 ;
 - d. DS, perempuan, lahir tanggal 27 Januari 2010 ;
2. bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon bernama RAH binti PEMOHON, umur 15, agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, tempat kediaman di Kabupaten Cirebon dengan calon suaminya bernama



FS bin MAR, umur 17 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh serabutan, tempat kediaman di Kabupaten Cirebon, yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama di Kabupaten Cirebon ;

3. bahwa Pemohon sudah pernah mendaftarkannya ke Kantor Urusan Agama di Kabupaten Cirebon, akan tetapi ternyata umur anak Pemohon belum mencapai usia diijinkan menikah menurut Undang-Undang, oleh karenanya untuk melaksanakan pernikahan anak Pemohon tersebut ditolak oleh Kantor Urusan Agama tersebut sebagaimana surat penolakan bernomor B.14/KUA.10.931/PW.01/II/2018 dan harus memperoleh dispensasi dari Pengadilan Agama ;

4. bahwa syarat-syarat untuk untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi, kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 16 tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah bertunangan sejak 5 bulan dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya, bahkan sekarang calon isteri tengah mengandung dengan usia kehamilan \pm 4 bulan ;

5. bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan ;

6. bahwa anak Pemohon berstatus perawan dan telah akil baligh serta sudah siap untuk menjadi seorang isteri dan/atau ibu rumah tangga, begitupun calon suaminya sudah siap pula untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala keluarga serta telah bekerja sebagai buruh serabutan dengan penghasilan setiap bulannya Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;

7. bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya rencana pernikahan tersebut;

8. bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Pengadilan Agama Sumber segera memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon bernama RAH binti PEMOHON untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama FS bin MAR di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Depok Kabupaten Cirebon;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap sendiri dan telah dilakukan penasihatannya untuk mempertimbangkan kehendak menikahkan anaknya tersebut yang usianya masih di bawah umur 16 tahun dalam umur tersebut rentang dengan kurang siap mental dalam menghadapi persoalan yang timbul dalam rumah tangga, tetapi upaya tersebut tidak berhasil. Pemohon tetap pendiriannya untuk melanjutkan permohonannya karena sudah dipertimbangkan dengan baik dan seksama ;

Menimbang, bahwa kemudian pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan Pemohon dengan keterangan secukupnya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya anak Pemohon telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa saya bernama RAH anak kandung dari bapak Pemohon ;
- bahwa sekarang umur saya 15 tahun, tidak bekerja, hanya bantu-bantu orang tua saja di rumah ;
- bahwa status saya perawan ;
- bahwa betul saya mau menikah dengan FS anak dari bapak MAR ;
- bahwa saya sudah siap untuk berumah tangga dan siap menjadi isteri yang bertanggung jawab dalam melayani suami ;
- bahwa saya ingin cepat menikah dengan FS anak dari bapak MAR karena mencintainya dan telah pacaran cukup lama, sehingga saya sekarang hamil 4 bulan telah dilamar sekitar 2 bulan yang lalu ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa benar saya tidak pernah pacaran dengan laki-laki lain dan tidak pernah melakukan perbuatan yang menyebabkan hamil selain dengan FS ;

Menimbang, bahwa selanjutnya calon suami anak Pemohon juga telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa saya bernama FS anak kandung dari bapak MAR ;
- bahwa umur saya 17 tahun ;
- bahwa orang tua yang di depan itu adalah bapak Pemohon sebagai bapak kandung dari RAH ;
- bahwa saya sudah bekerja ;
- bahwa saya dagang dengan penghasilan sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus rupiah) perbulan ;
- bahwa status saya jejak ;
- bahwa betul saya mau menikah dengan RAH anak dari bapak Pemohon ;
- bahwa saya sudah siap untuk membina rumah tangga dan siap menjadi suami yang bertanggung jawab dalam mencari nafkah untuk memenuhi keperluan rumah tangga ;
- bahwa saya ingin cepat menikah dengan RAH anak dari bapak Pemohon karena mencintainya dan telah pacaran cukup lama dan telah melakukan hubungan fisik yang berakibat RAH hamil 4 bulan serta telah saya lamar 3 bulan yang lalu ;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk meneguhkan dalil dalil permohonan nya telah mengajukan alat - alat bukti surat sebagai berikut :

1.-----

Foto copy Kartu tanda Penduduk NIK Nomor 3209310406690008, tanggal 10-04-2013, atas nama Pemohon, telah dinazegelkan dengan bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Cirebon Provinsi Jawa Barat (bukti P.1) ;

2.-----

Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor 450/50/VIII/1991, tanggal 21 Agustus 1991, atas nama Pemohon dan PUJ, telah dinazegelkan dengan berme-terai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama di Kabupaten Cirebon (bukti P.2) ;



3.-----

Foto copy Kartu Keluarga Nomor 3209310302100022, tanggal 09-01-2015, atas nama Kepala Keluarga Pemohon, telah dinazegelkan dengan bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cirebon (bukti P.3) ;

4. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5411/Is.I/2005, tanggal 14 April 2005, lahir tanggal 18 Nopember 2002, atas nama **RAH** anak perempuan dari ayah Pemohon dan ibu PUJ, telah dinazegelkan dengan bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Cirebon (bukti P.4) ;

5. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 13312/TP.III/2010, tanggal 20 Juni 2010, lahir tanggal 14 Juli 2000, atas nama **Fery Supriyadi**, anak laki-laki dari ayah MAR dan ibu Sutini, telah dinazegelkan dengan bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Cirebon (bukti P.5) ;

6. Asli Surat Pemberitahuan adanya halangan / kekurangan persyaratan Nomor B.14./KUA.10.9.31/Pw.01/11/2018, tanggal 23 Februari 2018, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama di Kabupaten Cirebon (N.8.) (bukti P.6) ;

7. Asli Surat Penolakan Pernikahan Nomor B.14/KUA.10.931/Pw.01/11/2018, tanggal 23 Februari 2018, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama di Kabupaten Cirebon (N.9) (bukti P.7) ;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut Pemohon juga telah mengajukan alat bukti saksi - saksi, yaitu :

1. Saksi I, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, bertempat kediaman di Kabupaten Cirebon, di bawah sumpahnya saksi menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- bahwa saksi diminta oleh Pemohon untuk memberikan keterangan berkaitan dengan permohonan dispensasi kawin untuk anak Pemohon ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi kenal dengan Pemohon bernama Pemohon karena saksi adik iparnya ;
- bahwa karena anak Pemohon ini belum cukup umur untuk menikah, masih umur 15 tahun dan telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama di Kabupaten Cirebon ;
- bahwa saksi kenal dengan anak yang perempuan ini bernama RAH anak dari bapak Pemohon ;
- bahwa saksi kenal dengan anak laki-laki itu bernama FS anak bapak MAR ;
- bahwa saksi kenal dengan anak yang laki-laki ini sebelum berangkat ke sini ;
- bahwa saksi tahu maksud dari Pemohon mau menikahkan anaknya bernama RAH dengan seorang laki-laki bernama FS ;
- bahwa umur anak laki-laki ini katanya masih kurang dari umur 19 tahun ;
- bahwa katanya sudah mempunyai pekerjaan tetap, tetapi tidak tahu berapa penghasilannya ;
- bahwa jika antara RAH dengan FS dikawinkan tidak ada larangan hukum syariat Islam, karena antara keduanya tidak ada hubungan sedarah atau sesusuan ;
- bahwa pertimbangan Pemohon ingin cepat menikahkan anaknya ini karena telah menjalin cinta sudah akrab sekali, Pemohon sebagai orang tuanya merasa sangat khawatir akan terjadi peristiwa yang tidak diinginkan, sehingga menjadi tambah malu ;
- bahwa saksi tahu kalau anak Pemohon ini sudah hamil, tetapi tidak tahu berapa bulan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan ;

2. MISDA bin ASMARI, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat kediaman di Kabupaten Cirebon, di bawah sumpahnya saksi menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- bahwa saksi diminta oleh Pemohon untuk memberikan keterangan berkaitan dengan permohonan dispensasi kawin untuk anak Pemohon ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi kenal dengan Pemohon bernama Pemohon karena Uwanya FS ;
- bahwa karena anak Pemohon ini belum cukup umur untuk menikah, masih umur 15 tahun dan telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama di Kabupaten Cirebon ;
- bahwa saksi kenal dengan anak yang perempuan ini bernama RAH anak dari bapak Pemohon ;
- bahwa saksi kenal dengan anak laki-laki itu bernama FS anak bapak MAR ;
- bahwa saksi kenal dengan anak yang perempuan sebelum berangkat ke sini ;
- bahwa saksi tahu maksud dari Pemohon mau menikahkan anaknya bernama RAH dengan seorang laki-laki bernama FS ;
- bahwa umur anak laki-laki ini katanya masih kurang dari umu 19 tahun ;
- bahwa katanya sudah mempunyai pekerjaan tetap, tetapi tidak tahu berapa penghasilannya ;
- bahwa jika antara RAH dengan FS dikawinkan tidak ada larangan hukum sya'riat Islam, karena antara keduanya tidak ada hubungan sedarah atau sesusuan ;
- bahwa pertimbangan Pemohon ingin cepat menikahkan anaknya ini karena telah menjalin cinta sudah akrab sekali, Pemohon sebagai orang tuanya merasa sangat khawatir akan terjadi peristiwa yang tidak diinginkan, sehingga menjadi tambah malu ;
- bahwa saksi tahu kalau anak Pemohon ini sudah hamil, tetapi tidak tahu berapa bulan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menerangkan sudah tidak akan mengajukan alat bukti maupun keterangan lagi, kemudian menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya mohon Penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka hal - hal selengkapny dapat dilihat dalam berita acara sidang pemeriksaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini dan telah dianggap termuat dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut telah diusahakan penasihatannya untuk mempertimbangkan lagi kehendak menikahkan anak yang masih di bawah umur, ternyata tidak berhasil karena sudah dipertimbangkan dengan baik dan seksama ;

Menimbang, bahwa anak Pemohon di depan persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya bahwa ia bernama RAH, pada saat ini berumur 15 tahun, status perawan, mau menikah dengan FS, sudah siap berumah tangga, ingin cepat menikah karena hubungan pacaran sudah sangat intim yang menyebabkan hamil 4 bulan, tidak pernah pacaran dengan laki - laki lain dan tidak pernah melakukan perbuatan yang menyebabkan hamil selain dengan FS serta telah dilamar 2 bulan yang lalu ;

Menimbang, bahwa calon suami anak Pemohon di depan persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya bahwa ia bernama FS bin MAR, berumur 17 tahun, sudah bekerja dengan penghasilan sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan, status jejaka, mau menikah dengan RAH anak dari bapak Pemohon, sudah siap untuk membina rumah tangga dan siap menjadi suami yang bertanggung jawab dalam mencari nafkah untuk memenuhi keperluan rumah tangga dan ingin cepat menikah dengan RAH karena mencintainya dan telah saling mengenal dengan pacaran cukup lama dan telah melakukan hubungan fisik yang berakibat RAH hamil 4 bulan serta telah dilamar sekitar 3 bulan yang lalu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, terbukti tempat kediaman Pemohon berada di Wilayah Kabupaten Cirebon, maka permohonan Pemohon aquo secara formil dapat diterima. Hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 4 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa foto copy Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon tersebut di atas, terbukti Pemohon telah mempunyai isteri bernama PUJ ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa foto copy Kartu Keluarga an. Pemohon, terbukti Pemohon sebagai Kepala Keluarga dan PUJ tercatat sebagai Anggota keluarganya (status sebagai isterinya) dan juga RAH (status anaknya) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 berupa foto copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama RAH, jenis kelamin perempuan, lahir tanggal 18 Nopember tahun 2002 di Cirebon, terbukti anak tersebut saat ini secara faktual berumur 15 tahun ;

Menimbang, bahwa apabila bukti P.2 dihubungkan dengan bukti P.4 tersebut di atas, terbukti Pemohon sebagai ayah dan PUJ sebagai ibu kandung RAH ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 berupa foto copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Fery Supriyadi, jenis kelamin laki-laki, lahir tanggal 14 Juli tahun 2000 di Cirebon, terbukti anak tersebut saat ini secara faktual berumur 17 tahun ;

Menimbang, bahwa dengan fakta usia anak Pemohon tersebut di atas (bukti P.4) dan jika dihubungkan dengan bukti P.6 (Model N.8), terbukti Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama di Kabupaten Cirebon, telah melakukan pemeriksaan persyaratan perkawinannya dan telah memberitahukan kepada Pemohon tentang adanya halangan/kekurangan persyaratan nikah anak Pemohon sebagaimana ditentukan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 ;

Menimbang, bahwa dengan hal sebagaimana tersebut di atas dan bukti P.7 (Model N.9) sebagai dasar hukum penolakan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama di Kabupaten Cirebon kepada Pemohon untuk dilangsungkan perkawinan antara RAH dengan Fery Supriyadi maka dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan anak Pemohon belum cukup usia nikah adalah telah benar dan beralasan hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena secara faktual anak Pemohon pada saat ini berumur 15 tahun, belum memenuhi persyaratan pernikahan yang ditentukan dalam pasal 7 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan kehendak Pemohon untuk menikahkan anaknya tersebut harus dengan upaya mengajukan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama ;

Menimbang, bahwa dalam hal penyimpangan terhadap ketentuan pasal 7 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 26 Februari 2018 telah melakukan upaya hukum secara benar sebagaimana ditentukan pasal 7 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui kejelasan status dan hubungan hukum antara anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut, telah didengar keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut di atas di bawah sumpah, pada pokoknya anak Pemohon RAH berumur 15 tahun, status perawan dan calon suaminya Fery Supriyadi berumur 17 tahun, status jejak, tidak ada hubungan sedarah atau sesusuan antara keduanya serta hubungan cinta kasih antara keduanya telah sangat erat, sehingga berakibat anak Pemohon hamil dan untuk dilangsungkan perkawinan antara keduanya tidak larangan hukum Islam maupun Perundang Undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata nilai keterangan antara saksi yang satu dengan saksi lainnya dari Pemohon tersebut saling melengkapi dan bersesuaian serta dapat dipercaya kebenarannya dan memenuhi syarat formil sesuai pasal 147 ayat (2) jo pasal 231 HIR maupun materiil sesuai pasal 170 dan 171 ayat (1) HIR serta kedua belah pihak menyatakan tidak keberatannya, sehingga keterangannya bernilai pembuktian, maka patut untuk dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti P.4 dan penilaian terhadap keterangan kedua saksi tersebut, terbukti anak Pemohon bernama RAH berumur 15 tahun (di bawah umur 16 tahun) serta hubungan antara anak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dengan FS bin MAR calon suaminya itu tidak ada hubungan sedarah ataupun sesusuan, sehingga untuk dilangsungkannya perkawinan antara RAH binti Pemohon dengan FS bin MAR tidak ada larangan hukum agama Islam dan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta umur anak Pemohon tersebut 15 Tahun (di bawah umur 16 tahun) adalah umur yang belum diizinkan menikah sebagaimana tersebut dalam pasal 7 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka untuk dilangsungkan perkawinan antara RAH binti Pemohon dengan FS bin MAR harus mendapatkan **dispensasi kawin** dari Pengadilan Agama terhadap dirinya ;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata kondisi hubungan cinta kasih antara anak Pemohon nama RAH dengan FS bin MAR telah sangat intim dan erat bahkan telah hamil, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa meskipun anak Pemohon masih di bawah umur perkawinan yang diizinkan dan demi menjaga kemashlahatan dan menghindarkan hal-hal yang sangat tercela dan lebih buruk lagi, sudah selayaknya antara keduanya untuk segera dinikahkan sesuai anjuran dan aturan agama Islam, hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 53 Kompilasi Hukum Islam dan sejalan pula dengan firman Allah swt dalam al-Quran surat al-Nur ayat 3, yang artinya sebagai berikut :

“ Laki - laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina ... “

Dan dalam qaidah fiqih disebutkan, yang artinya sebagai berikut :

“ Menghindarkan kemafsadatan (kerusakan) lebih diutamakan dari pada menarik kemashlahatan “ .

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa sudah terdapat cukup alasan dan telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku untuk mengabulkan permohonan Pemohon pada petitum angka 2 aquo. Oleh karenanya atas dasar hukum Pengadilan Agama Sumber memberikan dispensasi kepada anak Pemohon bernama RAH binti Pemohon untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama FS bin MAR ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat akan ketentuan di dalam Peraturan Perundang – undangan yang berlaku dan dalil Syar'i yang berkaitan dengan perkara tersebut ;

M E N E T A P K A N

1. **Mengabulkan** permohonan Pemohon;
2. **Memberikan Dispensasi** kepada anak Pemohon bernama RAH binti PEMOHON untuk menikah dengan seorang laki - laki bernama FS bin MAR di Wilayah hukum Kantor Urusan Agama di Kabupaten Cirebon ;
3. **Membebaskan kepada Pemohon** untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 146.000,- (seratus empat puluh enam ribu rupiah) ;

Demikian penetapan ini diatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sumber pada hari Rabu, tanggal 11 April 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Rajab 1439 Hijriyyah, oleh kami **Drs. H. MUHAMMAD MAULUDIN**, sebagai Hakim Ketua dan **USMAN, SH** serta **Drs. H. A. BAIDHOWI, MH**, masing - masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh **DEDI SUPRIADI, S.Sy**, sebagai Panitera Pengganti, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan Hakim Ketua dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri Hakim Anggota dan Panitera Pengganti tersebut serta Pemohon ;

HAKIM KETUA,

Drs. H. MUHAMMAD MAULUDIN

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM ANGGOTA,



USMAN, SH

Drs. H. A. BAIHOWI, MH

PANITERA PENGGANTI,

DEDI SUPRIADI, S.Sy

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------------|----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan Pemohon | : Rp. 55.000,- |
| 4. Biaya Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 5. Biaya Meterai | : Rp. 6.000,- |

----- +
Jumlah : Rp. **146.000,-**

(seratus empat puluh enam ribu rupiah)